

Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman)

Rudi Antono¹, Alfano Miko¹, Afrizal¹
Sosiologi, Universitas Andalas¹

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang tidak berjalan lancar atau bertentangan. Terjadi konflik antara Badan Musyawarah (Bamus) Nagari dengan wali nagari yang dilakukan dan realisasi dana desa dalam program-program pembangunan. Perencanaan dan evaluasi dana desa di tingkat nagari terganggu. Masalah dalam penelitian ini adalah bentuk dan masalah konflik serta penyebab konflik antara Bamus dan nagari. Selain itu, masalah penelitian ini juga menjelaskan bagaimana konflik antara kedua institusi tersebut. Untuk menggambarkan masalah penelitian ini, teori analisis konflik Max Weber menggunakan ide dan pemikiran masing-masing sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik. Ide dan pemikiran yang diarahkan ke dalam bentuk tindakan disebut aspirasi. Aspirasi yang dilakukan oleh kelompok dilakukan dengan menggunakan teori tindakan instrumental yang dikemukakan oleh Max Weber. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan didukung dengan koordinasi data. Penyebab konflik Bamus dan wali nagari adalah praktik klientelisme dalam pelaksanaan dana desa, tidak berfungsinya “katup” atau ninik mamak penyelamat, disparitas struktural atau pemahaman informasi, dan ketidaksesuaian antara lingkungan formal dan informal, dan kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan lingkungan formal pemerintahan nagari sebagai bagian dari pelaksanaan hukum desa. Kesimpulan penelitian ini adalah gagasan dan kepentingan yang memberikan berbagai kepentingan dalam pelaksanaan dana desa merupakan tujuan utama konflik.

Kata kunci: Konflik, pelaksanaan dana desa, dan Nagari Sungai Sariak

Abstract

The focus of this research is conflict between Bamus and wali nagari in the implementation of village funds in Nagari Sungai Sariak. This research background is by the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning village funds that are not running smoothly or conflicting. Conflicts occurred between the Badan Musyawarah (Bamus) Nagari and the wali nagari carried out and the realization of village funds in the development programs. The planning and evaluation of village funds at the nagari level is disrupted. The problem in this research is the form and problem of conflict as well as the cause of the conflict between Bamus and nagari. In addition, this research problem also explains how the conflict between the two institutions. To describe of this research problem, Max Weber's theory of conflict analysis uses each other's ideas and thoughts as a basis for resolving conflicts. Ideas and thoughts that are directed into the form of actions called aspirations. The aspirations carried out by the group are carried out using the theory of instrumental action put forward by Max Weber. The method used is descriptive qualitative method with two data collection techniques, that are in-depth interviews and supported by coordinating data. The cause of the conflict between Bamus and the wali nagari was the practice of clientelism in the implementation of village funds, malfunction of the rescue “katup” or ninik mamak, structural disparity or understanding of information, and incompatibility between the formal and informal environment, and the daily habits that are different from the formal environment of

the nagari government as part of the implementation of village laws. The conclusion this study is that ideas and that provide various interests in the implementation of village funds are the main objective of the conflict.

Keywords: *Conflict, implementation of village funds, and Nagari Sungai Sariak*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dibuat atas dasar untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat desa. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercantum dalam butir b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi: "Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera." (www.dpr.go.id). Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa semaksimal mungkin untuk menjadi mandiri.

Komitmen negara menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diwujudkan dengan pengalokasian Dana Desa dalam APBN. Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan penganggaran Dana Desa sebesar Rp 20,76 Triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp46,9 Triliun pada tahun 2016, Rp 60 Triliun pada tahun 2017, dan Rp 70 Triliun pada tahun 2018 (*Kompas.com, 21/03/17 dan 04/07/18*). Dana tersebut didistribusikan ke seluruh desa atau desa adat serta sebutan lainnya di Indonesia, termasuk ke Sumatera Barat.

Keberadaan Dana Desa menjadi harapan baru bagi masyarakat desa. Desa di Sumatera Barat disebut dengan nagari. Dengan Dana Desa (DD), pemerintah nagari bersama masyarakat merencanakan program pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka. Pembangunan infrastruktur nagari, seperti jalan di pemukiman nagari, drainase, irigasi kecil, TK/PAUD, panti asuhan dan panti jompo, lapangan olahraga, termasuk menggerakkan usaha ekonomi produktif di masyarakat nagari menjadi fokus pembangunan. Bahkan, Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan karakter generasi muda.

Euforia dana desa dirasakan oleh masyarakat nagari-nagari di Sumatera Barat. Nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat secara otomatis mendapatkan kucuran dana desa. Untuk memperoleh dana desa yang lebih besar, beberapa pemerintah kabupaten mengambil kebijakan melakukan pemekaran nagari dengan tujuan jumlah nagari menjadi bertambah dan jumlah dana desa yang diterima lebih banyak (Firdaus, 2018). Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, pemerintah provinsi telah mengeluarkan sebanyak 117 kode register nagari dari 47 nagari induk. Persiapan pemekaran nagari itu tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Sijunjung (*JPNN, 18/07/2018*).

Pada tahun 2016, pemerintah telah mengucurkan dana desa ke Sumatera Barat sebanyak Rp 598,6 Miliar untuk 880 nagari dan desa. Tahun 2017, dana desa yang dikucurkan pemerintah semakin bertambah, yakni mencapai Rp 765,5 Miliar untuk 885 nagari dan desa. Pada tahun 2018, jumlah penerima dana desa bertambah menjadi 928 nagari dan desa dengan total anggaran yang diterima Rp 790 Miliar. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1.

Sementara itu, dua kabupaten mengalami perubahan jumlah nagari, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman. Jumlah nagari di Kabupaten Padang Pariaman awalnya sebanyak 60 nagari dan pada tahun 2018 bertambah 43 nagari lagi. Jadi, total pada tahun 2018 menjadi 103 nagari. Nagari pemekaran ini sudah mendapat alokasi dana desa pada tahun 2018. Kabupaten Pasaman pada awalnya berjumlah 32 nagari induk. Pada

tahun 2017, jumlah nagari bertambah menjadi 37 nagari atau ada pemekaran sebanyak 5 nagari, seperti yang terdapat pada tabel 2.

Tabel 1. Kucuran Dana Desa untuk Nagari di Sumbar 2016-2018

Tahun	Jumlah Nagari	Jumlah Dana Desa (Rp)
2016	880	598,6 miliar
2017	885	765,5 miliar
2018	928	790 miliar

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar, 2018

Tabel 2. Perubahan jumlah nagari dan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman 2015-2018

Kabupaten / Kota	2015	Jumlah Nagari	2016	Jumlah Nagari	2017	Jumlah Nagari	2018	Jumlah Nagari
Padang Pariaman	18,8 M	60	42,2 M	60	53,6 M	60	63,8 M	103

Sumber : DPMD Sumbar, 2018

Dana desa yang makin banyak mampu mencapai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 bila didukung oleh organisasi pemerintah nagari. Di samping kualitas sumber daya manusia (SDM), pola relasi antara unsur-unsur pemerintah nagari/desa perlu untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pola relasi antara pemerintah nagari dan Bamus membuat keduanya memiliki kepentingan yang rentan dengan pertikaian dan konflik. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada penanganan konflik antara wali nagari dan Bamus dalam pelaksanaan dana desa.

Penelitian tentang pola relasi antara unit-unit dalam pemerintah desa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Siti Nuraini (2010) meneliti hubungan kekuasaan antarelite pemerintahan desa dan faktor-faktor penyebab munculnya konflik di tingkat elite pemerintahan desa. Tengku Rika Valentina dan Roni Eka Putera (2013) menjelaskan euforia gerakan kembali ke nagari di Sumatera Barat dan keinginan terciptanya kembali nagari tradisional seperti pada masa lalu yang menyebabkan konflik di nagari. Penelitian lain dilakukan oleh Mantrawan, dkk. dengan judul *Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar*. Penelitian ini menjelaskan derajat partisipasi masyarakat Desa Blahbatuh yang masih pada derajat tokenisme.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menjelaskan konflik antara wali nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) dalam implementasi dana desa di nagari. Implementasi dana desa memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menyebabkan konflik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pola relasi antara keduanya dalam mengimplemetasikan dana desa karena hal ini berpengaruh terhadap kualitas pembangunan di nagari. Selain itu, pola relasi tersebut berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari.

Pertentangan kepentingan antara pemerintah nagari dalam penyusunan rencana pembangunan sering terjadi akibat peraturan yang berlaku. Hubungan antara keduanya adalah hubungan kekuasaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pola penyelesaian konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Masalah penelitian dirumuskan menjadi tiga, yaitu 1) Apa isu dan perilaku konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaak?, 2) Apa penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaak?, 3) Bagaimana penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaak?

Penelitian bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan isu dan perilaku konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariak, 2) Mendeskripsikan penyebab konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariak, 3) Mendeskripsikan penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariak. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau rujukan bagi insan akademik, baik mahasiswa maupun dosen. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah ketika membuat dan menyempurnakan kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan dana desa.

Menurut Max Weber, konflik adalah pemaksaan kehendak satu pihak terhadap keberatan pihak lain. Pada dasarnya, dalam kata pemaksaan sudah terdapat unsur keberatan. Jika tidak ada keberatan terhadap perbuatan satu pihak oleh pihak yang dikenai oleh perbuatan tersebut maka konflik tidak terjadi (Afrizal, 2018). Namun pada kondisi tertentu, keberatan bisa saja tidak terlihat secara subyektif karena individu atau kelompok terlihat dalam keadaan bahagia yang ditandai dengan tawa, nyanyi, dan lainnya. Jika dilihat secara objektif, sesungguhnya satu sosial itu sudah berada pada tahapan pemaksaan namun tidak disadari oleh yang bersangkutan. Bagi Max Weber, konflik tidak hanya terjadi pada relasi sosial yang hierarki atau asimetris. Konflik juga terjadi pada relasi sosial dengan kekuasaan yang setara. Konflik berawal dari tindakan sosial yang ditujukan terhadap keberatan orang-orang lain.

Konflik pada relasi sosial setara ini disebut Weber sebagai kelompok status, di mana antara kelompok status sama-sama mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang seimbang. Mereka sama-sama menentukan dan sama-sama berkehendak. Konflik terjadi ketika masing-masing kelompok status mempunyai aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda. Konflik pada komunitas nagari terjadi dalam relasi sosial antara Bamus nagari dan wali nagari. Keduanya bertentangan dan saling memperjuangkan aspirasi kelompok maupun pribadi masing-masing. Relasi antara Bamus nagari dan wali nagari dapat disebut sebagai relasi pemerintahan nagari. Kekuasaan yang dimiliki dalam relasi tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak seseorang walaupun mendapat tantangan dari orang lain (Johnson, 1986).

Penyebab-Penyebab Konflik:Kekuasaan dan Penggunaan Instrumen Pemaksaan

Konflik selalu mengiringi setiap sesi-sesi kehidupan manusia. Konflik terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Afrizal:2006). Kekuasaan dalam relasi sosial mendasari konflik. Hubungan berkonflik terjadi antara pihak yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Ada dua pandangan para ahli tentang kaitan antara kekuasaan dan konflik. Pertama, pandangan relasi hierarki. Kekuasaan yang tertumpuk pada puncak hierarki adalah penyebab konflik. Pandangan ini dikemukakan oleh Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

Menurut Marx, kekuasaan didasari oleh kepemilikan terhadap modal dan pemilik modal adalah berkuasa terhadap mereka yang tidak punya modal dan yang bekerja pada mereka. Para pemilik modal yang berkuasa berada dalam posisi sosial yang memungkinkan mereka memaksakan kehendaknya kepada pekerjanya. Dahrendorf menggunakan pandangan Marx ini untuk menjelaskan konflik dalam organisasi modern (Susan, 2014: 22-23).

Dahrendorf sampai pada tesisnya menyatakan bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Posisi-posisi yang ada dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda-beda. Otoritas tidak berada pada individu melainkan melekat pada posisi. Maka tidak heran, dalam menganalisis konflik, wajib dilihat peran dan fungsi dari suatu posisi. Apalagi jika yang diteliti adalah antarposisi-posisi yang ada dalam masyarakat (Ritzer, 2014:149).

Weber tidak sepaham dengan teori sentralisasi kekuasaan sebagai dasar konflik. Ia menyadari setiap manusia mempunyai keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Apakah itu pendidikan, kekayaan, penghormatan maupun

kekuasaan. Oleh sebab itu, ia berupaya menciptakan tipe ideal tindakan sosial, yaitu tipe ideal tindakan, tipe ideal hubungan sosial, dan tipe ideal kekuasaan (*power*). Weber menyampaikan konsep kelas yang lebih komprehensif. Katanya, stratifikasi sosial tidak hanya berhubungan dengan determinisme ekonomi semata, tetapi juga ditentukan oleh status (*prestige*) dan kekuasaan (*power*). Dalam upaya mencapai stratifikasi sosial, setiap manusia dan kelompok saling berjuang dan menghasilkan konflik. Mereka berjuang untuk mencapai posisi-posisi tertinggi (Collins, 1975). Pencapaian posisi tertinggi ditentukan oleh tindakan rasional instrumental (*Zwerk Rational*). Namun, ada pula gabungan dari tipe-tipe ideal tindakan. Kondisi-kondisi ini akan menyebabkan terjadinya konflik dalam setiap relasi sosial. Bukan hanya yang hierarkis, melainkan juga horizontal. (Susan, 2014).

Penyelesaian atau Resolusi Konflik

Pertentangan sosial terjadi pada ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketiga ruang kekuasaan tersebut dapat berkonflik satu sama lain (Dharmawan, 2006). Namun, dapat pula terjadi pada satu ruang secara hierarki dan simetris, seperti prinsipel dengan agen, pemilik modal dengan pekerja, pemegang otoritas dengan yang tidak berkuasa. Penyelesaian konflik dalam masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dengan pendekatan yang tepat. Jika tidak, konflik akan mengalami eskalasi dan menimbulkan kerugian banyak pihak. Resolusi konflik antar pemangku kepentingan dalam negara juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Apalagi jika konflik tersebut terjadi pada dua kelompok yang setara, seperti Bamus dan wali nagari.

Dalam buku panduan pengelolaan konflik yang dikeluarkan oleh *The British Council* (2001), penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. *Negosiasi* adalah suatu proses yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
2. *Mediasi* adalah suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
3. *Arbitrasi* atau *perwalian* dalam sengketa, yaitu tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Dharmawan menyebutkan konflik dalam pemerintahan nagari dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, resolusi konflik berbasis atau berorientasi nilai kultural (etika, norma) dan resolusi konflik berbasis atau berorientasi pengembangan struktur kelembagaan. Resolusi kedua pendekatan ini menekankan pada edukasi public dan dibentuknya forum komunikasi serta kesepakatan-kesepakatan bersama (Dharmawan, 2006). Pemerintahan nagari sebagai perpanjangan tangan negara tentu saja mempunyai regulasi untuk mengatasi konflik. Konflik yang terjadi secara terus-menerus diselesaikan dalam bentuk kebijakan atau membuat regulasi baru. Kebijakan dan regulasi yang mampu meminimalisasi konflik yang terjadi antar berbagai kelompok kepentingan. Regulasi tersebut akan tetap memperhatikan posisi, peran, dan relasi antarkelompok yang berkepentingan dalam masyarakat nagari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data sangat menekankan pada data lisan, tulisan, dan perbuatan manusia, seperti yang disampaikan Afrizal dalam buku berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* (2014:3) dan Moleong (2010:4). Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian adalah untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Metode kualitatif juga mengungkapkan proses kejadian secara detail untuk mengetahui dinamika realitas sosial dan pengaruh berbagai realitas sosial. Metode kualitatif juga berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor dan menghasilkan informasi yang lebih kaya daripada metode kuantitatif

(Afrizal, 2014:38). Dengan alasan tersebut, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam terkait konflik yang terjadi antara wali nagari dan Bamus nagari.

Konflik dalam pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman fokus pada konflik yang terjadi antara wali nagari dan Bamus secara kelembagaan. Konflik ini diamati pada rentang pelaksanaan dana desa dari tahun 2016 dan 2017. Pelaksanaan dana desa tahun 2016 dan 2017 mengalami eskalasi dan mendapat perhatian dari masyarakat, bahkan konflik yang terjadi berhamburan ke ruang publik.

Realisasi APB untuk Nagari Sungai Sariak pada tahun 2015 sebesar Rp 814 juta, bersumber dari dana desa sebanyak 335 juta, sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp 479 juta. Pada tahun 2016, sejumlah Rp 2.2 miliar berasal dari dana desa sebanyak Rp 799 juta dan dari alokasi dana desa sebesar Rp 1.4 miliar. Sementara pada tahun 2017, APB nagari mengalami penurunan menjadi Rp 1.7 miliar, yang terdiri atas PAD Rp 2.4 juta dana desa Rp 896, 5 juta, bagi hasil pajak dan retribusi Rp 5.1 juta, alokasi dana desa Rp 845,5 juta, bantuan dari keuangan provinsi Rp 12 juta.

Pada tahun 2018, total APB Nagari Sungai Sariak sebesar Rp 1.69 miliar. Dana tersebut bersumber dari PAD Rp 5.7 Juta, dana desa Rp 854.1 juta, Bagi hasil pajak dan retribusi Rp 46 juta, alokasi dana desa Rp 784 juta. Jadi, ketersediaan untuk pemerintah nagari bersumber dari APBN berupa dana desa (DD), APBD Kabupaten Padang Pariaman (ADD), PAD, bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan keuangan provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu dan Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa di Nagari Sungai Sariak

Implementasi dana desa melibatkan dua lembaga, yaitu wali nagari dan Bamus. Keterlibatan Bamus dimulai dari tahap perencanaan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat dalam musyawarah nagari, penyusunan RKP, dan penetapan RKP dalam musyawarah rencana pembangunan. Setelah RKP ditetapkan dan dibuatkan RAPB, dilakukan pembahasan RAPB untuk dibuatkan peraturan nagari (PERNA) oleh badan musyawarah nagari. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program, Bamus menjadi pihak yang mengawasi dan mengevaluasi serta menerima laporan pertanggungjawaban dari wali nagari. Pada setiap tahapan, antara kedua lembaga ini sering berhadapan dan bertentangan, terutama dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing. Berbagai isu muncul dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariak. Isu tersebut menjadi perbincangan di masyarakat nagari, terutama bagi mereka yang memberikan perhatian terhadap dana desa. Setidaknya ada tiga isu strategis yang membuat kedua lembaga ini berkonflik satu sama lain, yakni anggaran Musna, pelaksanaan program pembangunan fisik dan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban (LKPJ) wali nagari.

Anggaran Musyawarah Nagari (Musna)

Proses perencanaan pembangunan di Nagari Sungai Sariak tidak berjalan sesuai tahapan yang diatur Permendagri 114 tahun 2014. Bamus yang mempunyai kewenangan besar menyelenggarakan musyawarah nagari (Musna), tidak berdaya ketika anggaran untuk penyelenggaraan musyawarah nagari itu tidak tersedia dalam APB nagari sehingga Bamus tidak pernah melaksanakan musyawarah nagari sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kondisi ini membuat Bamus merasa diabaikan secara lembaga dan disuguhkan *barang alah sudah* (kerja yang sudah selesai) oleh pihak nagari saat penetapan RKP. Bamus menilai perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau improsedural. Semestinya, Musna diselenggarakan untuk menampung aspirasi masyarakat, baik kelompok tani, PAUD/TK, Karang Taruna, PKK, Korong, LPM, Posyandu, KAN, maupun kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, Bamus akan dinilai oleh masyarakat tidak bekerja dan tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut pemerintahan nagari, tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Musna karena di Korong masing-masing sudah melaksanakan musyawarah korong. Anggota

Bamus dianggap sudah ada di dalam musyawarah korong tersebut. Jadi, nagari berkesimpulan Musna tidak perlu dilaksanakan dan jika Bamus punya aspirasi yang diperjuangkan dapat disampaikan dalam musyawarah Korong. Hasil musyawarah Korong ini dibawa ke nagari dan disusun menjadi draf RKP oleh tim 9 (Sembilan). Setelah draf RKP dibuat, lalu dilaksanakan Musrembang yang juga melibatkan Bamus sebagai pihak yang akan menetapkan draf RKP menjadi Peraturan Nagari (PERNA) tentang RKP Nagari.

Namun tidak semua anggota Bamus yang menghadiri Musrembang dengan agenda penetapan RKP ini. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh alasan karena disuguhkan pekerjaan yang sudah selesai. Mereka berpikir kehadiran dalam Musrembang hanya pekerjaan sia-sia karena peran dan fungsi mereka tidak maksimal atau diabaikan oleh pihak nagari. Alasan ketidakhadiran Bamus tersebut, menurut wali nagari tidak masuk akal karena saat musrembang masih terbuka peluang untuk menyampaikan usulan program. Setiap usulan yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, sudah pasti diprioritaskan dan dimasukkan dalam RKP. Hanya saja tidak semua program yang tercantum dalam RKP itu diakomodasi ke dalam RAPB. Hal itu disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia atau diberikan pemerintah.

Keberatan Bamus terus berjalan saat penetapan RAPB menjadi APB. Pembahasan RAPB dinilai tidak berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh pihak nagari memberikan RAPB untuk dibahas oleh Bamus dalam waktu yang sangat singkat, yaitu satu atau dua hari menjelang batas akhir penetapan. Saat itu, RAPB harus ditetapkan menjadi APB Nagari. Jika tidak, Nagari Sungai Saria dinilai lambat dan tidak sesuai jadwal dalam penetapan APB nagari. Kondisi ini berdampak pada realisasi dana desa secara keseluruhan. Bamus mau tidak mau harus menyetujui RAPB menjadi APB Nagari. Selain itu, juga ada intervensi dari pemerintah daerah kepada Bamus untuk segera menetapkan RAPB nagari.

Terkait waktu pembahasan RAPB nagari, wali nagari menilai tidak terlalu singkat. Pembahasan dapat dilakukan oleh Bamus dengan waktu yang tersedia sepanjang tidak ada perubahan mendasar dalam RAPB. Wali nagari tidak memungkiri ada perubahan program saat pembahasan namun hal itu tidak terlalu signifikan. Perubahan paling banyak hanya sekitar 5% dari program yang ada. Artinya, nagari tidak terlalu kaku untuk bermusyawarah dengan Bamus.

Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik

Setelah APB Nagari ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah realisasi anggaran dan kegiatan oleh pemerintahan nagari. Pada tahap ini, kegiatan dikelola pemerintahan nagari melalui tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dikomandoi oleh Kaur Pembangunan. Idealnya, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah sebagai tenaga kerja maupun penyedia bahan-bahan untuk pelaksanaan pembangunan fisik tersebut. Realitasnya, kegiatan fisik seperti rambat beton dikerjakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah bagian dari orang dekat wali nagari sehingga hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh pihak Bamus selaku lembaga yang mengawasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Bamus juga mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketidaksesuaian itu bersifat teknis seperti pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, keterlibatan tenaga kerja, harga bahan, dan lain-lainnya. Menurut nagari, Bamus sudah terlalu dalam melihat dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh nagari. Bagi pemerintah nagari, pekerjaan yang dilakukannya tidak menyalahi peraturan yang ada dan tidak ada yang patut dicurigai. Akan tetapi, Bamus mengatakan pengawasan yang dilakukan tidaklah terlalu dalam dan hanya sebatas melihat apakah pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Bagi Bamus, pemerintah nagari cukup memberitahu secara informal setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan.

Ketika Bamus menemukan sesuatu yang tidak sesuai, maka cukup dijelaskan secara informal pula oleh wali nagari. Namun penjelasan itu tidak didapatkan oleh Bamus dari wali nagari. Wali nagari justru meminta Bamus untuk bertanya langsung kepada TPK karena itu

bukan urusannya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan Bamus akhirnya mengundang wali nagari untuk membahas temuan dan kejanggalan yang didapatkan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Akan tetapi, undangan Bamus tersebut diabaikan dan tidak dihadiri oleh wali nagari sehingga antara Bamus dan wali nagari terus berkonflik. Ada klaim Bamus terhadap kinerja wali nagari, yaitu:

Klaim Bamus: Program Berorientasi Proyek

Realisasi anggaran dana desa di Nagari Sungai Sariak sebagian besar terpakai dan dimanfaatkan untuk program fisik seperti pembangunan jalan beton. Program fisik ini menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh Bamus yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan. Nagari sebagai pelaksana kegiatan telah melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pelibatan pihak ketiga tentu akan berorientasi pada keuntungan atau uang. Apalagi uang sepenuhnya dikendalikan oleh wali nagari dan bahkan untuk beberapa belanja modal dilakukan langsung oleh wali nagari. Orientasi yang proyek ini menimbulkan pertanyaan bagi Bamus. Bagi wali nagari, kecurigaan Bamus tersebut tidak beralasan karena tidak ada prosedur yang dilanggar.

Jika ada keinginan lain dari Bamus, Bamus cukup *cubik pinggang* (cubitan kecil dipinggang dengan maksud minta berbagi keuntungan). *Cubik pinggang* ini dapat dipahami dan diterima oleh wali nagari sepanjang tidak terlalu memberatkan. Namun, hal itu dibantah oleh Bamus karena yang diinginkan Bamus sebenarnya keterbukaan dan penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang tengah dilakukan. Beberapa anggota Bamus mengaku, pihak nagari terlalu berprasangka buruk terhadap setiap pertanyaan yang muncul dari Bamus. Padahal, pertanyaan itu hanya menyangkut profesionalitas kerja dari wali nagari dalam menjalankan kegiatan.

Klaim Bamus: Penempatan dan Prioritas Program Syarat Kepentingan

Masalah penempatan dan prioritas program pembangunan juga diklaim Bamus syarat kepentingan. Syarat kepentingan yang dimaksud adalah penempatan program oleh pihak nagari berbasis keluarga, misalnya pembangunan rambat beton melewati rumah, sawah maupun kebun yang dimiliki oleh keluarga pemerintah nagari. Namun, menurut pemerintah nagari, penempatan program sudah berdasarkan prioritas dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jika ada usulan yang belum terakomodasi, akan dimasukkan dalam prioritas pembangunan pada tahun berikutnya. Artinya, tidak semua usulan dari masyarakat diakomodasi secara bersamaan karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari sudah dapat dipastikan memberikan dampak kepada masyarakat, baik kemudahan akses jalan maupun peningkatan aktivitas ekonomi serta terhadap nilai ekonomis areal pertanian dan perkebunan. Jika ada keluarga dan kerabat pihak nagari yang menerima manfaat pembangunan, hal itu tidak dapat dipungkiri karena mereka bagian komunitas masyarakat nagari.

Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari

Isu lain yang muncul dari pertentangan Bamus dan wali nagari adalah terkait laporan kegiatan dan pertanggung jawaban (LKPJ) wali nagari. Setiap akhir tahun wali nagari harus membuat LKPJ dan menyampaikannya kepada Bamus. LKPJ tersebut disampaikan untuk dibahas dan dievaluasi dalam rentang waktu Januari sampai Maret. Pemberian LKPJ kepada Bamus disertai dengan data pemanfaatan anggaran dan realisasinya. Namun oleh wali nagari LKPJ tidak diserahkan kepada Bamus, laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari hanya diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Padang Pariaman. Bamus bersikukuh bahwa wali nagari harus tetap memberikan LKPJ. Jika LKPJ diberikan, Bamus akan dapat melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan nagari selama satu tahun. Dari LKPJ, dapat dilihat apa saja pekerjaan yang sudah selesai

dikerjakan dan yang belum terselesaikan sehingga menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pencapaian tahun berikutnya.

Pada akhirnya, wali nagari menyerahkan LKPJ kepada Bamus untuk dilakukan pembahasan. LKPJ diserahkan setelah Bamus melaporkan wali nagari kepada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Bamus juga menolak membahas RAPB tahun anggaran 2019. Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi LKPJ, Bamus memutuskan menolak LKPJ wali nagari tersebut. Penolakan tersebut dengan alasan pekerjaan yang dilakukan pemerintah nagari tidak sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian, dilakukan audit oleh inspektorat yang hasilnya meminta wali nagari untuk mengembalikan sejumlah dana.

Perilaku Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa

Realitas konflik yang terjadi antara Bamus dan Wali Nagari Sungai Sariak sudah menjadi rahasia umum. Bamus dan wali nagari menunjukkan perilaku konflik yang berbeda-beda pada setiap tahapan pelaksanaan dana desa, baik saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, maupun dalam penyampaian LKPJ. Saat Musna tidak difasilitasi oleh pemerintahan nagari, Bamus berupaya untuk mempertanyakan setiap program yang ada dalam draf RKP. Beberapa anggota Bamus memilih tidak hadir saat Musrembang nagari yang beragendakan penetapan RKP. Melalui pendamping desa, beberapa anggota Bamus meminta wali nagari memasukkan program usulannya. Sementara itu, perilaku yang ditunjukkan saat pembahasan RPB Nagari, anggota Bamus kembali menyorot tajam setiap program yang diakomodasi dalam RAPB. Perilaku lain yang ditunjukkan Bamus mengulur-ulur waktu penetapan RAPB Nagari. Perilaku yang ditunjukkan oleh wali nagari menghindari Bamus dalam setiap pertemuan formal. Ia cenderung menyerahkan sepenuhnya perencanaan pada tim dan perangkat nagari. Wali nagari memilih berkomunikasi dengan anggota Bamus yang dianggapnya dapat mendukung setiap program yang diusulkannya. Saat memasuki tahapan pembahasan RAPB nagari, wali nagari menyerahkan rancangan dalam rentang waktu yang singkat dengan batas akhir penetapan APB Nagari yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Perilaku ini bertujuan supaya Bamus tidak terlalu dalam membahas RAPB Nagari.

Pihak Bamus ketika merasa diabaikan dalam perencanaan berusaha untuk mempertanyakan setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh wali nagari. Mereka melakukan pengawasan lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mereka mencari celah apa kekurangan dari program yang diawasi. Kejanggalan yang mereka temukan langsung ditanyakan kepada wali nagari, baik informal maupun formal. Secara formal, mereka mempertanyakan dengan mengundang wali nagari untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Langkah formal ini diambil Bamus karena kecewa dengan jawaban informal. Perilaku formal lainnya yang ditempuh Bamus dengan melaporkan wali nagari ke pihak kecamatan dan ke inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, walinagari lebih memilih menghindar dari pertanyaan-pertanyaan Bamus dan menyarankan Bamus untuk bertanya kepada bawahannya. Ketika diundang secara kelembagaan, wali nagari memilih tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan Bamus sudah terlalu dalam mengurus pekerjaan pemerintah nagari.

Pada masa akhir tahun anggaran, Bamus meminta laporan pertanggungjawaban (LKPJ) untuk dilakukan pembahasan dan evaluasi. Jika LKPJ diberikan oleh wali nagari, biasanya disertai dengan lampiran penggunaan anggaran dan realisasi anggaran. Namun LKPJ itu tidak diberikan oleh wali nagari kepada Bamus. Akibat perilaku yang ditunjukkan wali nagari, Bamus pun tidak mau membahas RAPB Nagari yang diusulkan oleh wali nagari. Kemudian Bamus melaporkan wali nagari ke inspektorat. Tindakan Bamus ini dinilai wali nagari berlebihan dan tidak pantas dilakukan karena persoalan yang terjadi adalah masalah internal nagari yang seharusnya dapat diselesaikan oleh nagari. Apa yang dilakukan Bamus tidak mengubah keadaan karena walinagari menjadi lebih antipati terhadap Bamus. Walinagari tidak memikirkan apa pun usaha-usaha yang dilakukan oleh Bamus secara

kelembagaan. Perilaku saling tidak menghiraukan dan tidak peduli atas tindakan masing-masing menjadi tidak terkendali. Pengaduan Bamus pada pihak inspektorat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Padang Pariaman. Pemda menyurati pihak kecamatan agar menyelesaikan masalah tersebut. Akibat dari kondisi ini, beberapa bawahan wali nagari memilih mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, seperti sekretaris nagari, bendahara, dan kaur pembangunan.

Walaupun terlihat tidak saling peduli, sesungguhnya antara elite nagari masih memperbincangkan masalah yang mereka hadapi. Perbincangan tersebut terkait masalah-masalah yang terjadi saat pelaksanaan program pembangunan fisik. Namun, perbincangan ini lebih banyak diarahkan pada orang yang belum mengetahui realitas yang terjadi. Perilaku itu pada dasarnya mendeskreditkan perilaku wali nagari. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Bamus menyatakan lebih memilih membiarkan masa jabatan wali nagari sampai habis. Alasannya, walaupun tengah terjadi konflik dan permasalahan antara kedua lembaga, secara personal antara anggota Bamus dan wali nagari masih mempunyai hubungan kekerabatan. Hubungan ini seperti saudara sepupu satu korong, satu suku, satu kaum, dan hubungan kekerabatan ipar-bisan. Hubungan itu yang membuat Bamus menahan diri untuk tidak memberhentikan wali nagari walaupun syarat untuk pemberhentian dinilai sudah memenuhi.

Penyebab Konflik antara Bamus dan Wali Nagari

Konflik antara Bamus dan wali nagari terjadi saat implementasi dana desa pada tahun 2016 dan 2017. Kedua lembaga tersebut saling berhadap-hadapan dan bahkan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nagari pada tahun berikutnya. Pertentangan tersebut muncul kepermukaan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

Praktik Klientelisme

Alokasi anggaran dana desa untuk Nagari Sungai Sariak telah menarik perhatian banyak pihak. Perhatian tersebut datang dari setiap elite nagari dan elite sembilan korong yang ada di nagari tersebut. Mereka mengusulkan program pembangunan untuk korongnya masing-masing melalui wali korong dan anggota Bamus sebagai representasi dari korong masing-masing. Usulan tersebut diupayakan dan diusahakan masuk dalam RKP dan terakomodasi dalam APB nagari. Instrumen perjuangannya adalah anggota Bamus dan wali korong.

Banyaknya usulan program membuat nagari harus menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Prioritas ini ditentukan dan dirangking oleh tim penyusun draf RKP. Tim ini terdiri dari orang-orang yang dipercaya wali nagari dan menjadi bagian dalam pemenangan wali nagari. Hasilnya tidak semua usulan dari masing-masing terakomodasi dalam APB nagari sehingga menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang tidak tertampung aspirasinya. Nagari beralasan bahwa program pembangunan yang utama adalah daerah atau Korong yang dianggap paling parah atau sangat membutuhkan. Meski sudah ada penetapan rangking prioritas, kekecewaan dari pihak yang mengusul tetap berkembang. Hal itu terlihat dari perhatiannya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari, namun perhatian tersebut lebih banyak pada posisi mengkritisi dan mempertanyakan proses, profesionalitas, dan kualitas pembangunan. Sikap kritis yang ditunjukkan Bamus tidak disukai oleh wali nagari, apalagi kalau sorotan Bamus terkesan memojokkan wali nagari yang memang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pemerintahan nagari.

Pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan orang kepercayaan dan kelompok yang ikut menjadi bagian dari suksesti atau orang yang memberi dukungan politik ketika pemilihan wali nagari menjadi penyebab terjadinya konflik. Kondisi ini disebut dengan praktik klientelisme. Klientelisme disebut dengan praktik pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik yang melibatkan hubungan asimetris antara kelompok aktor politik yang digambarkan sebagai patron, broker, dan klien (www.wikipedia.com). Praktik ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai atas keberadaan individu dalam

praktik klientelisme tersebut, misalnya pembangunan jalan ditempatkan pada daerah atau lokasi yang telah disepakati maupun dijanjikan sebelumnya pada pendukung politik.

Pemahaman Terhadap Kebijakan yang Senjang

Pemahaman Bamus dan wali nagari terhadap pemanfaatan dana desa dan regulasi tidak sama, sehingga mereka memahami dan mengintepretasikan peraturan berbeda-beda informasi yang mereka peroleh baik Bamus maupun wali nagari bersama perangkat senjang, misalnya soal tahapan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Bamus memiliki kewenangan menyelenggarakan Musna untuk menampung aspirasi dan usulan program dari berbagai kelompok masyarakat. Menurut wali nagari, Musna tidak perlu dilakukan karena masing-masing sudah melakukan musyawarah korong untuk mendapatkan dan menyepakati usulan program yang akan disampaikan ke nagari. Selain itu, anggota Bamus dianggap sudah menjadi bagian dalam musyawarah korong. Jadi, jika ada aspirasi dari anggota Bamus, hal itu bisa disampaikan di tingkat korong.

Pemahaman berbeda lainnya terlihat dari aspek pengawasan. Bamus menilai pelaksanaan kerja dapat diawasi sampai masalah teknis. Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya disampaikan pada Bamus dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) dari kegiatan yang dilaksanakan itu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh wali nagari dengan alasan bahwa Bamus tidak perlu mengetahui pemanfaatan anggaran secara detail. Terkait kesesuaian spesifikasi dengan RAB, semestinya menjadi ranah inspektorat dan BPK. Bamus cukup memastikan program yang direncanakan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada. Begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban wali nagari. Bagi Bamus, wali nagari harus memberikan laporan LKPJ kepada Bamus untuk dibahas melalui evaluasi, namun hal itu tidak dilakukan karena wali nagari sudah memberikan laporan langsung ke DPMD.

Pemahaman senjang lainnya adalah profesionalitas wali nagari dalam mengelola keuangan. Pembelian barang kebutuhan pembangunan dilakukan langsung oleh wali nagari. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak terkait, terutama dari Bamus nagari. Idealnya, kegiatan belanja barang dilakukan oleh TPK dan dibayarkan langsung oleh bendahara namun kenyataannya belanja barang dan pembayaran dilakukan langsung oleh wali nagari.

Sikap wali nagari yang ingin mengendalikan uang secara langsung, hal itu telah menimbulkan kecurigaan dari anggota Bamus dan masyarakat lainnya. Kecurigaan tersebut tidak pernah dijelaskan kepada pihak yang bertanya, terutama kepada anggota Bamus secara kelembagaan.

Katup Penyelamat Tidak Berfungsi

Konflik antara Bamus dan wali nagari juga disebabkan tidak berfungsinya katup penyelamat. Katup penyelamatan itu adalah keterlibatan niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Katup tersebut hanya diam dan tidak berjalan dalam proses penyelesaian pertentangan atau konflik yang terjadi antara dua lembaga nagari itu. Tidak adanya katup penyelamat yang berfungsi disebabkan oleh dari awal niniak mamak tidak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Hal itu diakui oleh pengurus kerapatan adat nagari (KAN), yang hanya dilibatkan setelah ada proses hukum dan penyelesaian pada tingkat kecamatan.

Kondisi itu didukung oleh tidak berjalannya komunikasi antara Bamus dan wali nagari. Baik formal maupun secara informal. Realitas ini tergambar dari ketidakhadiran wali nagari pada rapat-rapat dengan Bamus. Rapat lebih sering dihadiri oleh sekretaris nagari dan staf lainnya sehingga Bamus tidak mendapatkan penjelasan dari wali nagari terkait setiap persoalan yang terjadi. Komunikasi informal juga tidak berjalan dengan baik karena kedua-belah pihak terkesan saling menghindari, apalagi membicarakan masalah pembangunan nagari. Ketidakterbukaan kedua belah pihak ini membuat antara satu sama lainnya terus bertentangan.

Ketidaksesuaian Lingkungan Formal dengan Informal

Pemberlakuan lingkungan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari ikut menyumbang terjadinya konflik. Praktik penyelesaian masalah tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di nagari, misalnya ketika ada masalah dalam pelaksanaan program penyelesaian yang dibahas secara formal oleh Bamus. Bamus melibatkan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten atas apa yang mereka persoalkan. Padahal, kebiasaan masyarakat nagari dalam menyelesaikan masalah selalu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dahulu sebelum melibatkan pihak lain. Ketidaksesuaian tersebut didukung oleh perilaku pemerintah daerah yang langsung melakukan intervensi kepada Bamus saat membahas RAPB nagari dengan rentang waktu yang panjang. Bamus diminta untuk menetapkan RAPB sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh pemerintah daerah. Jika tidak, keterlambatan penetapan APB nagari akan berdampak pada nagari lain secara keseluruhan.

Bentuk lain dari intervensi pemerintah daerah terhadap nagari adalah tidak adanya regulasi turunan yang utuh dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi seperti, permendagri dan permendes. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa dan pengelolaannya mencakup tiga kementerian, yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kemendes mempunyai kewenangan yang mencakup perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Kemendagri berada dalam ruang administrasi pemerintahan di tingkat desa dan termasuk pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur. Kemenkeu bertanggung jawab sebagai distribusi dan pengelolaan keuangan desa. Di antara tiga kementerian tersebut, Kemendes dan Kemendagri lebih dominan mengeluarkan regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Regulasi yang dikeluarkan Kemendes adalah permendes nomor 1 tentang daftar kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, Permendes nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara musyawarah desa, Permendes nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan. Pada tahun 2014, Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang penyusunan produk hukum, Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman umum pembangunan desa, Permendagri nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa.

Setiap regulasi yang dilahirkan oleh kementerian dituangkan lagi oleh kepala daerah ke dalam peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Pada tingkat kabupaten/kota, regulasi yang dirujuk cenderung dari Kemendagri, sedangkan Kemendes tidak terlalu dilihat. Kondisi ini melahirkan pandangan berbeda di tingkat nagari soal perencanaan dan evaluasi dana desa. Contohnya perencanaan pembangunan didahului dengan Musn, lalu dilanjutkan dengan rembuk Korong, dan disusun dalam draf RKP. Setelah disusun, dilakukan verifikasi oleh tim dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas dalam Musrenbang. Realitasnya, verifikasi tidak dilakukan dan RAB prioritas dan tidak dilampirkan saat Musrenbang. Alasan dikemukakan nagari bahwa hal itu tidak ada dalam peraturan bupati sehingga hal itu menjadi sebab Bamus menyoroiti pemerintahan nagari.

Penyelesaian Konflik Bamus dan Wali Nagari

Penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari sudah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang menyebutkan apabila terjadi konflik antara Bamus dan wali nagari, penyelesaiannya dimediasi oleh pemerintah kecamatan. Untuk Nagari Sungai Sariak, upaya Bamus untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi keduanya dilakukan melalui forum rapat. Upaya ini dapat dilihat dari undangan kepada wali nagari untuk menjelaskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Namun undangan untuk penyelesaian itu diabaikan wali nagari. Upaya penyelesaian secara formal di internal nagari dilakukan karena secara informal wali nagari terkesan menghindar dan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya.

Menimbang tidak adanya respon dari wali nagari, Bamus menyampaikan kepada pihak inspektorat dan ditembuskan ke kecamatan tentang kondisi yang dihadapi. Pihak kecamatan diminta untuk memanggil wali nagari dan menyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua lembaga. Semula pihak kecamatan menyarankan agar permasalahan itu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat nagari dan jangan terlalu cepat meminta kecamatan untuk menyelesaikan pertikaian Bamus dan wali nagari. Saran tersebut diakui Bamus sudah diupayakan dan dijalankan namun tidak ada titik temu antara keduanya sehingga Bamus kembali menyampaikan dan meminta pihak kecamatan untuk memediasi persoalan yang mereka hadapi. Akhirnya, pihak kecamatan memenuhi permintaan Bamus dan mengundang kedua belah pihak untuk dimintai keterangan tentang apa sebenarnya yang terjadi.

Usaha pihak kecamatan untuk mempertemukan kedua belah pihak dapat terwujud karena wali nagari bersedia untuk bertemu dengan Bamus di kantor kecamatan. Saat itu, apa yang menjadi keberatan Bamus disampaikan kepada wali nagari terutama terkait pelaksanaan program fisik dan LKPJ yang tidak diserahkan oleh pihak nagari. Ketika pertemuan itu, wali nagari memahami dan mengatakan akan memperbaiki kinerja yang dipersoalkan oleh Bamus. Namun Bamus menganggap pertemuan yang dimediasi oleh pihak kecamatan tidak berhasil dengan baik. Alasannya, pihak wali nagari tetap berjalan sesuai dengan keinginannya dan tidak ada komunikasi antara kedua belah-pihak. Menurut wali nagari, persoalan yang dihadapi tidak pantas dibawa ke publik karena itu akan mempermalukan nagari.

Akhirnya, beberapa persoalan yang dianggap bermasalah ditindaklanjuti sampai ke pemerintah daerah dengan audit pekerjaan wali nagari oleh inspektorat. Pemeriksaan yang dilakukan inspektorat menghasilkan temuan agar wali nagari mengembalikan sejumlah dana yang terpakai. Pengembalian dana tersebut harus dilakukan. Jika tidak, hal itu akan berdampak secara hukum. Namun pengembalian tersebut tidak dilakukan oleh wali nagari dan akhirnya berujung pada proses pemeriksaan pihak kepolisian. Penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang desa disebutkan, ketika terjadi konflik antara Bamus dan wali nagari, penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah setingkat di atasnya, yaitu pihak kecamatan. Bamus langsung melapor kepada pemerintah daerah melalui inspektorat, pihak kecamatan hanya menerima tembusan. Pihak kecamatan melihat Bamus terlalu cepat ke tingkat yang lebih tinggi. Sikap Bamus disesalkan oleh pihak kecamatan. Berdasarkan surat dari inspektorat, akhirnya pihak kecamatan melakukan mediasi konflik antara Bamus dan wali nagari. Walaupun sudah dimediasi dan program yang dianggap bermasalah telah diaudit, pertikaian Bamus dan wali nagari terus berjalan. Jika proses pembahasan dan penetapan RAPB terlambat dari jadwal yang ditetapkan, pemerintah daerah mengambil peran dengan melakukan intervensi terhadap Bamus.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa isu konflik muncul dan berkembang terkait dengan anggaran Musyawarah Nagari (Musna), pelaksanaan program pembangunan fisik, dan laporan kegiatan serta pertanggungjawaban yang tidak disampaikan oleh wali nagari kepada Bamus. Penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari adalah adanya praktik klientelisme dalam pelaksanaan dana desa. Tidak berfungsinya katup penyelamat atau ninik mamak dalam konflik yang terjadi di nagari. Kesenjangan struktur atau pemahaman terhadap informasi juga menjadi penyebab konflik, dan ketidaksesuaian lingkungan formal dengan informal, serta kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan lingkungan formal pemerintahan nagari sebagai bagian implementasi undang-undang desa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa ide dan gagasan yang mengandung berbagai kepentingan dalam pelaksanaan dana desa menjadi penyebab utama terjadinya konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chan, Yusrizal Akmal. 2018. "Tenaga Ahli Program Provinsi Wilayah 2 Sumatera Barat Bidang Pengaduan, Penanganan, dan Masalah."(Laporan). Padang:Konsultan Pendamping Wilayah.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. *"Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik"*. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB.
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri;Sebuah Analisa-Kritik*: Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Fahmi Risala, dkk., 2014. *"Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014"*.
- Firdaus, F. (2018). The Effort to Splitting Nagari Post-Implementation of Village Law 2014 in West Sumatra, Indonesia. *2nd International Conference on Sociology Education (ICSE 2017)*, 371–375
- Kurniawan, Borni & Tim Infest. 2016. *Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa*. Yogyakarta:Tim Infest.
- Mantrawan, I Putu Wahyu, dkk., 2016. "Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar" dalam *E-Jurnal Politika*. <https://ojs.unud.ac.id>
- Miall, Hugh, dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleng, Lexi J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rosdakarya.
- Nawir, Sikki, dkk. 2004. *Pemberdayaan & Penguatan Posisi Masyarakat Nagari dan Langgai*. Padang:Jembatan Pemilu dan UNDP.
- Nurhasim, Moch. 1999. *Konflik Tanah di Jenggawah, Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*, Jakarta:Prisma LP3ES.
- Nuraini, Siti. 2010. "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa" dipublikasikan di *Jurnal Kyberman*. Diakses dari Portalgaruda.org.
- Miko, Alfian. dkk, *Pemerintahan Nagari dan Tahah Ulayat*, Padang:Andalas University Press, 2006.
- Pardiyanto, Martinus Aditya.2017. "Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." www.researchgate.net. Diakses 30 November 2018.
- Redaksi. 2018. "Pemekaran Dikebut, Sumbar Punya 117 Nagari Persiapan." <https://m.jawapos.com>. Diakses 30 November 2018.
- The British Coouncil. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. London: Zed Book.
- Valentina, Tengku Rika & Roni Ekha Putera. 2013"*Model Intervensi Negara pada Nagari di Sumatra Barat: Sebuah Analisis Pemecahan Masalah dengan Menggunakan Pendekatan Elit dan Distribusi Kekuasaan"*.